

Serapan Anggaran Baru 33 Persen, BPKAD Balangan Sebut Ada Perubahan Peraturan Mekanisme DAK



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/21/serapan-anggaran-baru-33-persen-bpkad-balangan-sebut-ada-perubahan-peraturan-mekanisme-dak>

Kabupaten Balangan pada 2023 mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan sangat besar.

Tak heran, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan mengalami kelonjakan.

Pada 2021 APBD Kabupaten Balangan di angka Rp 1,3 triliun, naik pada 2022 APBD Balangan menjadi Rp 1,8 Triliun.

Pada APBD pada 2023 kembali bertambah, hingga anggaran perubahan menyentuh angka Rp 2,6 triliun.

Derasnya aliran dana di Bumi Sanggam ini tampaknya masih belum beriringan dengan ketercapaian dalam pelaksanaan perencanaan dan penyerapan anggaran.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan menyebutkan serapan anggaran daerah hingga Juli 2023 menjelang akhir tahun ini baru mencapai sekitar 33 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balangan Fakhrianto di Balangan, Senin, mengatakan dari 33 persen tersebut termasuk anggaran yang rutin dan di luar anggaran rutin yaitu gaji dan tunjangan sebesar sembilan persen yang merupakan anggaran modal pembangunan.

Fakhrianto melanjutkan, keterlambatan lelang di Balangan juga dipengaruhi adanya perubahan aturan mekanisme dana alokasi khusus (DAK), yang isinya seluruh lelang harus terinput terakhir pada 31 Juli 2023.

"Banyak SKPD yang menyelesaikan DAK, jika tidak maka alokasi anggaran bisa hilang dan kembali ke pemerintah pusat, dan untuk 2023 kontrak DAK tercapai 96 persen," ucapnya.

Fakhrianto menuturkan dengan serapan anggaran yang rendah maka akan dilakukan pengukuran kapasitas kemampuan di setiap SKPD, yang mana juga menjadi tantangan untuk menggenjot penyerapan anggaran selama dua bulan terakhir.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappedalitbang) Balangan Rahmadi Yusni, mengatakan untuk realisasi pembangunan dari perencanaan juga dimonitoring.

Rahmadi melanjutkan, monitoring dilakukan setiap tiga bulan sekali dan kali ini sudah dilakukan untuk monitoring kali kedua.

Rahmadi mengakui untuk pelaksanaan pembangunan jika dibanding dengan tahun lalu, maka batas waktu yang sama pada 2023 memang mengalami penurunan persentase dalam capaian pengerjaan dalam perencanaan.

Dia menjelaskan dari data rekapitulasi evaluasi RKPD Kabupaten Balangan untuk Triwulan II, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renja SKPD 2023 adalah 27,85 persen dengan kategori sangat rendah.

Rahmadi Yusni menambahkan, bahwa saat ini juga banyak pengerjaan yang tengah berjalan, dan biasanya akan meningkat pada saat akhir tahun saat banyak pengerjaan yang selesai dikerjakan.

Biasanya, sela dia, akan meningkat pada saat akhir tahun saat banyak pengerjaan yang selesai dikerjakan.

"Pada saat banyak pengerjaan yang telah dilakukan selesai maka presentasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan program perencanaan juga akan bertambah," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/383940/serapan-anggaran-kabupaten-balangan-baru-33-persen>, 21 Agustus 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/21/serapan-anggaran-baru-33-persen-bpkad-balangan-sebut-ada-perubahan-peraturan-mekanisme-dak>, 21 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✚ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).